



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 458 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH  
KURSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman, Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- KETIGA : Perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dibagi jumlah suara sah Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (Rp1.019.265.000,00 : 135.902 = Rp7.500,00 per suara)
- KEEMPAT : Untuk perhitungan hak Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah KPU	Harga per Suara (Rp)	Hak Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	19.842	7.500,00	Rp148.815.000,00
2.	PDI Perjuangan	7	36.322	7.500,00	Rp272.415.000,00
3.	Partai Golongan Karya	5	18.125	7.500,00	Rp135.937.500,00
4.	Partai Nasional Demokrat	7	33.218	7.500,00	Rp249.135.000,00
5.	Partai Keadilan Sejahtera	3	10.757	7.500,00	Rp80.677.500,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan	2	5.426	7.500,00	Rp40.695.000,00
7.	Partai Amanat Nasional	1	4.396	7.500,00	Rp32.970.000,00
8.	Partai Demokrat	1	7.816	7.500,00	Rp58.620.000,00
Jumlah		30	135.902		Rp1.019.265.000,00

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	